



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

12. Sistem informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
15. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.
16. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Puskesmas Rembang I;
 - b. Puskesmas Rembang II;
 - c. Puskesmas Kaliori;
 - d. Puskesmas Sumber;
 - e. Puskesmas Sulang;
 - f. Puskesmas Bulu;
 - g. Puskesmas Lasem;
 - h. Puskesmas Pancur;
 - i. Puskesmas Pamotan;
 - j. Puskesmas Gunem;
 - k. Puskesmas Sale;
 - l. Puskesmas Sedan;
 - m. Puskesmas Sluke;
 - n. Puskesmas Kragan I;
 - o. Puskesmas Kragan II;
 - p. Puskesmas Sarang I;
 - q. Puskesmas Sarang II.
- (2) Jaringan pelayanan pada Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling; dan
 - c. Praktik Bidan Desa.
- (3) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (4) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memberikan

pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

- (5) Praktik Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian, kategorisasi, perizinan dan registrasi Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung jawab.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga Puskesmas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok,

dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Kepala Puskesmas

Pasal 11

Kepala Puskesmas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola anggaran, sarana prasarana dan peralatan di Puskesmas sesuai

- peraturan yang berlaku;
- e. mengelola pelayanan Puskesmas sesuai standar mutu yang berlaku;
 - f. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan (PPGD), Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan pada Obstrate Neonatologi (PPGDON), Kejadian Luar Biasa (KLB) dan musibah masal lainnya;
 - g. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - i. pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. mengelola sarana prasarana dan peralatan di Puskesmas;
 - k. melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
 - l. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
 - m. evaluasi dan pelaporan anggaran, sarana prasarana, mutu dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
 - n. menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
 - o. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
 - q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Puskesmas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas dalam penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang manajemen puskesmas, sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha Puskesmas mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Pengendalian

- Operasional Kegiatan (POK) Puskesmas dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas;
 - f. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan Puskesmas guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
 - h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap Puskesmas;
 - i. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Puskesmas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - l. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - n. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - p. menyiapkan bahan dan mengoordinir penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Puskesmas;
 - q. memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dengan baik secara berkesinambungan;
 - r. mengelola manajemen resiko;
 - s. merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;
 - t. melaksanakan, merekap, menganalisa dan melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat;
 - u. merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.

- (2) Selain penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk penanggungjawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penanggung jawab penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan dan kesehatan masyarakat.
- (4) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (6) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. praktik Bidan Desa; dan
 - d. jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Tim keselamatan pasien;
 - b. Tim PPI;
 - c. Tim manajemen risiko;
 - d. Tim audit internal;
 - e. Tim keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. Tim mutu KMP, UKM, dan UKPP.
- (8) Tugas, fungsi, uraian tugas dan tanggung jawab dari Penanggung Jawab di Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan serta bukan merupakan jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Penanggung Jawab bukan merupakan jabatan administrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penanggung Jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- (3) Pelaksana upaya/kegiatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Tata Kelola Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) ASN Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh tenaga fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala Puskesmas, Kepala Tata

Usaha dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 21

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 23) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 23)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 REMBANG

WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN REMBANG

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	REMBANG	REMBANG I	PUNJULHARJO
			TRITUNGGAL
			PASARBANGGI
			TIREMAN
			KABONGAN LOR
			KABONGAN KIDUL
			LETEH
			SUMBERJO
			SUKOHARJO
			KUTOHARJO
			GEGUNUNG KULON
			GEGUNUNG WETAN
			PACAR
			TASIKAGUNG
		SAWAHAN	
		REMBANG II	WARU
			PULO
			KETANGGI
			MONDOTEKO
			NGADEM
			KEDUNGREJO
			NGOTET
			WETON
			TURUSGEDE
			KUMENDUNG
			GEDANGAN
SRIDADI			
PADARAN			
TLOGOMOJO			
KASREMAN			
2.	KALIORI	KALIORI	METESEH
			MAGUAN
			SIDOMULYO
			WIROTO
			BANGGI

			KUANGSAN
			GUNUNGSARI
			SENDANGAGUNG
			KARANGSEKAR
			BABADAN
			PENGGOL
			SAMBIYAN
			MOJOREMBUN
			TUNGGULSARI
			TAMBAKAGUNG
			MOJOWARNO
			DRESI KULON
			DRESI WETAN
			TASIKHARJO
			PURWOREJO
			BOGOHARJO
			BANYUDONO
			PANTIHARJO
3.	SUMBER	SUMBER	RONGGOMULYO
			LOGEDE
			PELEMSARI
			LOGUNG
			KRIKILAN
			KEDUNGTULUP
			POLBAYEM
			JATIHADI
			SUMBER
			JADI
			GRAWAN
			RANDUAGUNG
			SUKOREJO
			TLOGOTUNGGAL
			BOGOREJO
			MEGULUNG
			KEDUNGASEM
			SEKARSARI
4.	SULANG	SULANG	TANJUNG
			KEMADU
			SULANG
			POMAHAN
			RUKEM
			KOROWELANG
			KARANGHARJO
			JATIMUDO
			KUNIR
			GLEBEG
			BOGORAME
			KALIOMBO
			SUDO
			KARANGSARI

			PRAGU
			KEBONAGUNG
			SEREN
			PRANTI
			PEDAK
			LANDOH
			KEREP
5.	BULU	BULU	MLATIREJO
			SENDANGMULYO
			PONDOKREJO
			WARUGUNUNG
			PINGGAN
			CABEAN KIDUL
			LAMBANGAN KULON
			LAMBANGAN WETAN
			SUMBERMULYO
			KARANGASEM
			PASEDAN
			NGULAAN
			JUKUNG
			BULU
			MANTINGAN
			KADIWONO
6.	LASEM	LASEM	KARASGEDE
			JOLOTUNDO
			SUMBERGIRANG
			KARANGTURI
			BABAGAN
			DOROKANDANG
			GEDONGMULYO
			DASUN
			SODITAN
			NGEMPLAK
			SELOPURO
			SENDANGCOYO
			NGARGOMULYO
			KAJAR
			GOWAK
			SENDANGSARI
			TASIKSONO
			SRIOMBO
			BONANG
			BINANGUN
7.	PANCUR	PANCUR	JAPELEDOK
			JERUK
			DOROPAYUNG
			KARASKEPOH
			TUYUHAN
			PANDAN
			GEMBLENGMULYO

			SUMBERAGUNG
			KALITENGAH
			SIDOWAYAH
			KEDUNG
			PUNGGUNRHARJO
			LANGKIR
			PANCUR
			POHLANDAK
			WARUGUNUNG
			CRIWIK
			WUWUR
			NGULAN
			BANYUURIP
			JOHOGUNUNG
			TRENGGULUNAN
			NGROTO
8.	PAMOTAN	PAMOTAN	MEGAL
			NGEMPLAKREJO
			PRAGEN
			SAMARAN
			GAMBIRAN
			BAMBAN
			BANGUNREJO
			PAMOTAN
			SIDOREJO
			TEMPALING
			JOHO
			MLAGEN
			KEPOHAGUNG
			MLAWAT
			SEGOROMULYO
			KETANGI
			SENDANGAGUNG
			GEGERSIMO
			SUMBEREJO
			JAPEREJO
			TULUNG
			RINGIN
			SUMBANGREJO
9.	GUNEM	GUNEM	KAJAR
			TIMBRANGAN
			TEGALDOWO
			PASUCEN
			SUNTRI
			DOWAN
			TREMBES
			GUNEM
			KULUTAN
			SIDOMULYO
			TELGAWAH

			SENDANGMULYO
			PANOHAN
			DEMAAN
			BANYUURIP
			SAMBONGPAYAK
10.	SALE	SALE	BANCANG
			MRAYUN
			NGAJARAN
			TAHUNAN
			GADING
			JINANTEN
			JOHO
			SALE
			WONOKERTO
			SUMBERMULYO
			TENGGER
			BITINGAN
			PAKIS
			RENDENG
			UKIR
11.	SEDAN	SEDAN	NGULAHAN
			PACING
			KARAS
			MOJOSARI
			GESIKAN
			SAMBIROTO
			SEDAN
			KARANGASEM
			SIDOREJO
			SIDOMULYO
			KEDUNGRINGIN
			GANDRIROJO
			CANDIMULYO
			LEMAHPUTIH
			KUMBO
			DADAPAN
			SAMBONG
			BOGOREJO
			KENONGO
			JAMBAYAN
			MENORO
12.	SLUKE	SLUKE	SANETAN
			RAKITAN
			BENDO
			LABUHAN KIDUL
			SENDANGMULYO
			BLIMBING
			MANGGAR
			JATISARI
			LANGGAR

			SLUKE
			JURANGREJO
			LERAN
			TRAHAN
			PANGKALAN
13.	KRAGAN	KRAGAN I	TANJUNGSARI
			SENDANGMULYO
			SENDANGWARU
			NGASINAN
			KENDALAGUNG
			MOJOKERTO
			TANJUNGAN
			KEBLORAN
			KARANGANYAR
			KARANGLINCAK
			KARANGHARJO
			KRAGAN
			TEGALMULYO
			BALONGMULYO
			KRAGAN II
		SUMBERGAYAM	
		PANDANGAN WETAN	
		PANDANGAN KULON	
		SUMURTAWANG	
		SUMBESARI	
		WORD	
		SUMURPULE	
		14.	SARANG
LODAN WETAN			
BONJOR			
TAWANGREJO			
SAMPUNG			
BATURNO			
BABAKTULUNG			
BANOWAN			
TEMPERAK			
KARANGMANGU			
BAJINGJOWO			
BAJINGMEDURO			
SARANGMEDURO			
SARANG II	GILIS		
	GUNUNG MULYO		
	GONGGANG		
	SUMBERMULYO		
	KALIPANG		
DADAPMULYO			

			LODAN KULON
			NGLOJO
			JAMBANGAN
			PELANG


BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006